

Nomor : 0040/SN-23/PM.00.02/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **HIMBAUAN NETRALITAS ASN**

Palopo, 09 Maret 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah Se-Kota Palopo

Di,-
Palopo

I. Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

II. Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran Netralitas ASN dalam penyelenggaraan kampanye pada Pemilu tahun 2019, maka disampaikan dengan hormat kepada Kepala Sekolah Se-Kota Palopo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bagian Keempat Larangan Dalam Kampanye Pasal 280 ayat 2 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: **huruf (f) aparatur sipil negara.**
2. Bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada poin 1 di atas, pasal 280 ayat (2) **huruf (f) aparatur sipil negara**, merupakan tindak pidana Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 493 Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Bahwa pada pasal 280 ayat 3 setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu
5. Bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada poin 4 di atas, pasal 280 ayat (3), merupakan tindak pidana Pemilu.
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 494; Setiap **aparatur sipil negara**, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 283:
- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Bab II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: **huruf (f). netralitas;**
9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Huruf f Yang dimaksud dengan **“asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.**
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4; **Setiap PNS dilarang:**
- a. **Ayat 12**
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - b. **Ayat 13**
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - c. **Ayat 14**
Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 12: Hukuman disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a. **Ayat 6;**
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;**
 - b. **Ayat 7;**

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 angka 13 huruf b**;

c. Ayat 8;

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 angka 14**;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 13: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- (1) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam **pasal 4 angka 12 huruf d**;
- (2) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam **pasal 4 angka 13 huruf a**

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 7: Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin.

- (1) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum BAB VIII Larangan Dan Sanksi Bagian Kesatu Larangan Pasal 69 ayat 2 Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan: (f) Aparatur Sipil Negara.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Bab VII Pengawasan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Kampanye Pasal 43 pada ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Demikian disampaikan untuk jadi perhatian

 KETUA

Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar Sebagai Laporan;
2. Pertinggal.